



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG
PENGUNAAN DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

Menimbang : bahwa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

✓

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :



1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Instansi Terkait/Berwenang adalah Instansi terkait yang berwenang memberikan kajian teknis yang membantu dalam penanggulangan bencana.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
8. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
9. Dana Penanggulangan Bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat keadaan darurat bencana dan/atau pasca bencana.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Penggunaan Dana Siap Pakai yang selanjutnya disingkat DSP adalah pengelolaan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban dana siap pakai pada status keadaan darurat bencana.
12. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan.
13. Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya

~

didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat. Penetapan status siaga darurat bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas usul kepala BPBD.

14. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen berdasarkan kajian teknis dari instansi teknis yang berwenang dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya keadaan darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
16. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
17. Uang Lelah adalah uang yang diberikan kepada petugas sebagai imbalan setelah menyelesaikan suatu kegiatan penanganan darurat bencana yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
18. Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana. TRC BPBD dapat terdiri dari beberapa unsur yang bersifat lintas sektor.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pengalokasian DSP;
- b. kegiatan yang dapat dibiayai dengan DSP;
- c. masa penggunaan DSP; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

~

BAB III
PENGALOKASIAN DSP

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan DSP penanggulangan bencana yang berasal dari APBD yang ditempatkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD.
- (2) DSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu tersedia dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat.
- (3) Besaran DSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB IV
KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI DSP

Pasal 4

- (1) DSP digunakan sesuai dengan kebutuhan pada saat Keadaan Darurat meliputi:
 - a. siaga darurat;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. transisi darurat ke pemulihan.
- (2) Kegiatan penanganan darurat bencana yang dapat dibiayai DSP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pengadaan barang/jasa meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban dan masyarakat terancam;
 - d. kebutuhan air bersih, sanitasi dan higienis;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Kegiatan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didukung dengan kegiatan pendukung operasi penanganan darurat bencana meliputi:
 - a. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - b. pembersihan untuk mempermudah akses bantuan;
 - c. perbaikan darurat prasarana dan sarana untuk mempermudah pencapaian kebersihan kegiatan penanganan darurat bencana; dan
 - d. pengendalian terhadap ancaman bencana guna mempermudah pencapaian keberhasilan kegiatan penanganan darurat bencana.


✓

- (4) DSP juga dapat digunakan untuk pembiayaan kegiatan pendampingan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta kajian tertentu dampak bencana.
- (5) Kegiatan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Kegiatan penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pada saat status siaga darurat ditetapkan terdiri atas :
 - a. evakuasi masyarakat terancam;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. pelayanan air bersih, sanitasi dan higienis;
 - d. pelayanan pangan;
 - e. pelayanan sandang;
 - f. pelayanan kesehatan; dan
 - g. penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara.
- (2) Kegiatan evakuasi masyarakat terancam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengaturan jalur evakuasi, mencakup pembuatan rambu petunjuk, akses jalur, dan persiapan titik kumpul; dan
 - b. penyediaan sarana dan akomodasi, mencakup sewa kendaraan angkutan, bahan bakar, pengadaan peralatan dan perlengkapan evakuasi, dan sistem peringatan, serta konsumsi selama proses evakuasi.
- (3) Kegiatan pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kaji cepat siaga darurat bencana;
 - b. pengadaan barang dan jasa/sewa berupa bahan, material, peralatan termasuk alat transportasi dan alat berat, pemotretan udara, gudang, alat peringatan dini;
 - c. perbaikan darurat sarana dan prasarana yang kritis dan berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. penyediaan alat transportasi dan alat pemadam api, pemotretan udara, serta operasi pemadam dini kebakaran lahan dan hutan;
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk siaga darurat kekeringan; dan
 - f. mendekatkan bahan dan peralatan kedaruratan pada tempat yang aman di wilayah yang berpotensi terjadi bencana serta uji coba fungsi peralatan kedaruratan.

m


- (4) Kegiatan pelayanan air bersih, sanitasi dan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. penyediaan air bersih, mencakup pembelian dan distribusi air bersih, pembelian air minum kemasan, pengadaan hidran umum, sumur bor, sumur pompa tangan, kolam tandom air, jaringan air bersih, perbaikan sumber air baku, dan pengawasan kualitas air bersih yang distribusikan; dan
 - b. pengadaan sarana dan sanitasi dan higienis, mencakup pengadaan jamban/mandi cuci kakus, tempat pembuangan sampah, logistik untuk kebersihan diri, pembuatan saluran air limbah di tempat pengungsian, pengadaan peralatan dan bahan untuk sanitasi lingkungan, sewa kendaraan angkutan, dan bahan bakar.
- (5) Kegiatan pelayanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pengadaan dan distribusi pangan, mencakup pembelian bahan makanan, makanan siap saji, pengemasan untuk distribusi, dan biaya bongkar muat barang, sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar; dan
 - b. penyiapan operasional dapur umum mencakup, pembelian bahan bakar, bahan dan alat kebersihan, peralatan pengolahan makanan, dan perlengkapan makan.
- (6) Kegiatan pelayanan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi pengadaan dan distribusi logistik sandang, mencakup pembelian bahan sandang, perlengkapan sekolah, biaya bongkar muat barang, biaya sewa kendaraan angkutan, dan bahan bakar.
- (7) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. pengadaan perbekalan kesehatan, persediaan farmasi, dan peralatan kesehatan, mencakup pembelian obat dan bahan habis pakai, vaksin, reagen, alat kesehatan untuk pelayanan kedaruratan, alat pelindung diri, alat dan bahan dekontaminasi, alat dan bahan kontrasepsi;
 - b. pelayanan pengobatan pada kedaruratan, mencakup biaya rawat jalan, rawap inap, konseling, pemeriksaan laboratorium, rujukan, dan pelayanan kesehatan jiwa;
 - c. operasional surveilans dan pengendalian vektor penyakit, mencakup biaya pemantauan status gizi, surveilans gizi, surveilans penyakit potensial wabah, pengadaan bahan dan alat pengendalian vektor penyakit menular, biaya operasional pengendalian vektor, pengawasan kualitas air, tanah, dan udara;
- 

- d. biaya isolasi dan karantina terbatas;
 - e. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan; dan
 - f. biaya sewa kendaraan untuk operasional, peralatan, dan pembelian bahan bakar.
- (8) Kegiatan penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi biaya persiapan lahan, persiapan gedung/bangunan, sewa gedung/bangunan, pengadaan dan pendirian tenda.

Pasal 6

Kegiatan penanganan darurat bencana pada Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi biaya transport lokal, uang makan/pengadaan bahan makanan, penginapan, dan uang lelah serta biaya perjalanan dinas luar daerah ke lokasi terancam dan tempat pengungsian untuk petugas.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pendukung operasi penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), pada status siaga darurat ditetapkan meliputi :
- a. aktivitas sistem komando penanganan darurat bencana;
 - b. melakukan pengendalian ancaman bencana;
 - c. melaksanakan ketatausahaan; dan
 - d. melaksanakan komunikasi.
- (2) Kegiatan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi biaya :
- a. operasional pos;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. tenaga ahli/profesional; dan
 - d. tenaga relawan.
- (3) Kegiatan operasional pos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup biaya konsumsi rapat, bahan bakar, sewa rumah/ruangan, gudang/bangunan untuk pos dan gudang sementara, pengadaan perlengkapan *display* informasi, pembelian atau sewa sarana pengelolaan data dan informasi, serta sewa kendaraan angkutan.
- (4) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup biaya sewa kendaraan angkutan, bahan bakar dan konsumsi rapat.
- 

- (5) Biaya tenaga ahli/profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.
- (6) Kegiatan pengendalian ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengadaan sarana, mencakup biaya sewa alat berat, alat angkut transportasi darat, air, dan udara untuk pengendalian ancaman, biaya operasi teknologi modifikasi cuaca, biaya operasi pemadaman darat dan udara untuk pengendalian ancaman, biaya operasi teknologi modifikasi cuaca, biaya operasi pemadaman darat dan udara, bahan bakar, pengadaan alat komunikasi dan sarana pendukung peringatan dini, serta pengadaan logistik untuk pengendalian ancaman bencana.
- (7) Kegiatan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi biaya alat tulis kantor dan perlengkapan komputer, dokumentasi, dan penggandaan dokumen.
- (8) Kegiatan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi biaya pulsa, berlangganan telepon, faksimili, dan paket data.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pendukung operasi Penanganan Darurat bencana pada Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi biaya transpor lokal, uang makan/pengadaan bahan makanan, penginapan, dan uang lelah serta biaya perjalanan dinas luar daerah ke lokasi terancam dan tempat pengungsian untuk petugas.
- (2) Kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan siaga darurat bencana sesuai dengan arahan/kebijakan Kepala BPBD.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pada Status Tanggap Darurat ditetapkan terdiri atas:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban dan pengungsi;
 - d. pelayanan air bersih, sanitasi dan higienis;
 - e. pelayanan pangan;
 - f. pelayanan sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara.



- (2) Kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengadaan dan sewa sarana; dan
 - b. biaya tenaga ahli/profesional.
- (3) Kegiatan pengadaan dan sewa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup pengadaan alat pelindung diri, alat dan bahan dekontaminasi, pengadaan logistik dan perlengkapan pencarian dan pertolongan, biaya operasional satuan satwa, sewa alat selam, alat berat, dan alat angkut, serta pengadaan bahan bakar.
- (4) Biaya tenaga ahli/profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.
- (5) Kegiatan pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. persiapan pertolongan darurat;
 - b. pengadaan perbekalan kesehatan;
 - c. penyediaan sarana penunjang;
 - d. operasional identifikasi korban meninggal massal (*disaster victim identification/dvi*);
 - e. biaya tenaga ahli/profesional;
 - f. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana; dan
 - g. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.
- (6) Kegiatan persiapan pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yaitu penyiapan titik kumpul dan pendirian pos medis.
- (7) Kegiatan pengadaan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi sediaan farmasi dan peralatan kesehatan, pembelian obat dan bahan habis pakai, alat kesehatan untuk pelayanan kedaruratan, alat dan bahan dekontaminasi, perlengkapan triase dan alat pelindung diri.
- (8) Kegiatan penyediaan sarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c mencakup pengadaan sarana penerangan untuk operasi pertolongan, genset, sewa angkutan dan bahan bakar.
- (9) Biaya tenaga ahli/profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.
- (10) Kegiatan evakuasi korban dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :



- a. pengaturan jalur evakuasi, pembuatan rambu petunjuk, akses jalur dan persiapan titik kumpul;
 - b. penyediaan sarana dan akomodasi, sewa kendaraan angkutan, pembelian bahan bakar, pengadaan peralatan dan perlengkapan evakuasi, serta konsumsi selama proses evakuasi; dan
 - c. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.
- (11) Kegiatan pelayanan air bersih, sanitasi dan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. penyediaan air bersih meliputi pembelian dan distribusi air bersih, pembelian air minum kemasan, pengadaan hidran umum, pengadaan alat dengan teknologi tertentu untuk membuat air bersih, sumur bor, sumur pompa tangan, kolam tandon air, jaringan air bersih, perbaikan sumber air baku, dan pengawasan kualitas air bersih yang didistribusikan; dan
 - b. pengadaan sarana sanitasi dan higienis mencakup penyediaan jamban/mandi cuci kakus, tempat pembuangan sampah, logistik untuk kebersihan diri, pembuatan saluran air limbah ditempat pengungsian, pengadaan peralatan dan bahan untuk sanitasi lingkungan, sewa kendaraan angkutan sampah dan bahan bakar.
- (12) Kegiatan pelayanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. pengadaan dan distribusi pangan, mencakup pembelian bahan makanan, makanan siap saji, pengemasan untuk distribusi dan biaya bongkar muat barang, sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar; dan
 - b. penyiapan operasional dapur umum, mencakup pembelian bahan bakar, bahan dan alat kebersihan, peralatan dan pengolahan makanan dan perlengkapan makan.
- (13) Kegiatan pelayanan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pengadaan dan distribusi logistik sandang, mencakup pembelian bahan sandang, perlengkapan sekolah, biaya bongkar muat barang, biaya sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar.
- (14) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- a. pengadaan perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan peralatan kesehatan, mencakup pembelian obat dan bahan habis pakai, vaksin, reagen, alat kesehatan untuk pelayanan kedaruratan, alat dan bahan dekontaminasi, alat dan bahan kontrasepsi;



- b. pelayanan pengobatan pada kedaruratan, mencakup biaya rawat jalan, rawap inap, konseling, pemeriksaan laboratorium, rujukan dan pelayanan kesehatan jiwa;
 - c. operasional surveilans dan pengendalian vektor penyakit, mencakup biaya pemantauan status gizi, surveilans gizi, surveilans penyakit potensial wabah, pengadaan alat dan bahan pengendalian vektor penyakit menular, biaya operasional pengendalian vektor, pengawasan kualitas air, tanah dan udara;
 - d. biaya isolasi dan karantina terbatas;
 - e. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan; dan
 - f. biaya sewa kendaraan untuk operasional, peralatan, dan pembelian bahan bakar.
- (15) Kegiatan penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi penyiapan penampungan dan tempat hunian sementara, mencakup biaya persiapan lahan, persiapan gedung/bangunan/rumah untuk tempat penampungan dan hunian sementara, pengadaan dan pendirian tenda untuk tempat penampungan dan hunian sementara.

Pasal 10

Kegiatan penanganan darurat bencana pada status tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi biaya transpor lokal, biaya perjalanan dinas luar daerah ke lokasi terdampak dan tempat pengungsian, uang makan/pengadaan bahan makanan, penginapan, dan uang lelah untuk petugas.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pendukung operasi penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) pada status tanggap darurat ditetapkan meliputi :
- a. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - b. melakukan pengendalian ancaman bencana;
 - c. melakukan pembersihan untuk mempermudah akses bantuan;
 - d. melakukan perbaikan darurat prasarana dan sarana untuk mempermudah akses bantuan;
 - e. melaksanakan ketatausahaan; dan
 - f. melaksanakan komunikasi.



- (2) Kegiatan aktivitas sistem komando penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. operasional pos, mencakup konsumsi rapat, bahan bakar, biaya sewa gudang/bangunan untuk pos dan gudang sementara, pengadaan perlengkapan display informasi, pengadaan/sewa sarana pengelolaan data dan informasi serta sewa kendaraan angkutan;
 - b. kegiatan monitoring dan evaluasi, mencakup biaya sewa kendaraan angkutan untuk monitoring dan evaluasi, bahan bakar, konsumsi rapat; dan
 - c. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.
- (3) Kegiatan pengendalian ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengadaan sarana, mencakup biaya sewa alat berat dan alat angkut untuk pengendalian ancaman, biaya operasi teknologi modifikasi cuaca, biaya operasi pemadaman darat dan udara, bahan bakar, pengadaan alat komunikasi dan sarana pendukung peringatan dini, serta pengadaan logistik untuk pengendalian ancaman bencana; dan
 - b. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.
- (4) Kegiatan pendukung operasi penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. pengadaan sarana, mencakup biaya pengadaan alat pelindung diri, sewa alat berat, sewa truk sampah, pengadaan gerobak sampah, pengadaan bahan bakar, pengadaan alat dan bahan kebersihan rumah tangga dan lingkungan, serta kantong sampah;
 - b. penanganan limbah medis dan bahan berbahaya dan beracun, mencakup pengadaan alat pelindung diri, pengadaan atau sewa peralatan penanganan limbah medis dan bahan berbahaya, biaya operasional dekontaminasi, pengadaan logistik operasional penanganan limbah medis dan bahan berbahaya; dan
 - c. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.
- (5) Kegiatan pendukung operasi penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. perbaikan fungsi prasarana, mencakup biaya perbaikan darurat jalan, tanggul dan jembatan, perbaikan darurat dermaga pelabuhan dan fasilitas bandara pada tingkat keberfungsian awal/dasar untuk




- mempermudah akses mobilisasi dan mendukung kegiatan penanganan darurat bencana;
- b. perbaikan fungsi sarana, mencakup pengadaan genset, alat penerangan, sarana komunikasi dan perbaikan jaringan air bersih pada tingkat keberfungsian awal/dasar untuk mendukung kegiatan penanganan darurat bencana; dan
 - c. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.
- (6) Kegiatan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi biaya alat tulis kantor dan perlengkapan komputer, dokumentasi, dan penggandaan dokumen.
- (7) Kegiatan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya pulsa, berlangganan telepon, faksimili dan paket data.

Pasal 12

- (1) Kegiatan pendukung operasi Penanganan Darurat Bencana pada Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi biaya transport lokal, biaya perjalanan dinas luar daerah ke lokasi terancam dan tempat pengungsian, uang makan/pengadaan bahan makanan, penginapan, dan uang lelah serta biaya perjalanan dinas luar daerah ke lokasi terdampak dan tempat pengungsian untuk petugas.
- (2) Kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan tanggap darurat bencana sesuai dengan arahan/kebijakan Kepala BPBD.

Pasal 13

- (1) Kegiatan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan ditetapkan terdiri atas:
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana jika masih dimungkinkan menemukan korban;
 - b. pertolongan darurat lanjutan yang belum dapat diselesaikan pada masa tanggap darurat;
 - c. evakuasi lanjutan untuk korban dan pengungsi;
 - d. pelayanan air bersih, sanitasi dan higienis;
 - e. pelayanan pangan;
 - f. pelayanan sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara.
- 

- (2) Kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi ;
- a. pengadaan dan sewa sarana, mencakup pengadaan alat pelindung diri, alat dan bahan dekontaminasi, pengadaan logistik dan perlengkapan pencarian dan pertolongan, sewa alat selam, alat berat dan alat angkut dan bahan bakar; dan
 - b. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.
- (3) Kegiatan pertolongan darurat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pengadaan perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan peralatan kesehatan, mencakup pembelian obat dan bahan habis pakai, alat kesehatan untuk pelayanan kedaruratan, alat dan bahan dekontaminasi, perlengkapan triase dan alat pelindung diri;
 - b. penyediaan sarana penunjang, mencakup pengadaan sarana penerangan untuk operasi pertolongan, genset, sewa angkutan dan bahan bakar;
 - c. operasional identifikasi korban meninggal massal (Disaster Victim Identification/DVI); dan
 - d. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.
- (4) Kegiatan evakuasi lanjutan untuk korban dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. penyediaan sarana dan akomodasi evakuasi dan pemulangan pengungsi, mencakup sewa kendaraan angkutan, pembelian bahan bakar, pengadaan peralatan dan perlengkapan evakuasi, serta konsumsi serta konsumsi selama proses evakuasi dan pemulangan pengungsi; dan
 - b. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.
- (5) Kegiatan pelayanan air bersih, sanitasi dan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. penyediaan air bersih, mencakup pembelian dan distribusi air bersih, pembelian air minum kemasan, pengadaan hidran umum sumur bor, sumur pompa tangan, kolam tandon air, jaringan air bersih, perbaikan sumber air baku, dan pengawasan kualitas air bersih yang didistribusikan; dan

✓

- b. pengadaan sarana sanitasi dan higienis, mencakup penyediaan jamban/mandi cuci kakus, tempat pembuangan sampah, logistik untuk kebersihan diri, pembuatan saluran air limbah ditempat pengungsian, pengadaan peralatan dan bahan untuk sanitasi lingkungan, sewa kendaraan angkutan sampah dan bahan bakar.
- (6) Kegiatan pelayanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. pengadaan dan distribusi pangan, mencakup pembelian bahan makanan, makanan siap saji, pengemasan untuk distribusi, dan biaya bongkar muat barang, sewa kendaraan angkutan, bahan bakar, sewa lahan usaha dan pengadaan benih dan lainnya yang relevan; dan
 - b. penyiapan operasional dapur umum, mencakup pembelian bahan bakar, bahan dan alat kebersihan, peralatan pengolahan makanan dan perlengkapan makan.
- (7) Kegiatan pelayanan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, mencakup pengadaan dan distribusi logistik sandang, mencakup pembelian bahan sandang, perlengkapan sekolah, biaya bongkar muat barang, biaya sewa kendaraan angkutan dan bahan bakar.
- (8) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi :
- a. pengadaan perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan peralatan kesehatan, mencakup pembelian obat dan bahan habis pakai, vaksin, reagen, alat kesehatan untuk pelayanan kedaruratan, alat dan bahan dekontaminasi, alat dan bahan kontrasepsi;
 - b. pelayanan pengobatan pada kedaruratan, meliputi biaya rawat jalan, rawat inap, konseling, pemeriksaan laboratorium, rujukan dan pelayanan kesehatan jiwa;
 - c. operasional surveilans dan pengendalian vector penyakit, mencakup biaya pemantauan status gizi, surveilans gizi, surveilans penyakit potensial wabah, pengadaan bahan dan alat pengendalian vector penyakit menular, biaya operasional pengendalian vector, pengawasan kualitas air, tanah dan udara;
 - d. biaya tenaga ahli/professional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan; dan
 - e. biaya sewa kendaraan untuk operasional peralatan, dan pembelian bahan bakar.
- (9) Kegiatan penyediaan penampungan dan tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi penyediaan tempat

N

hunian sementara, mencakup pengadaan dan pendirian tenda, biaya stimulan perbaikan, sarana dan prasarana pendukung di tempat relokasi.


Pasal 14

Kegiatan Penanganan Darurat Bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi biaya transpor lokal, biaya perjalanan dinas luar daerah ke lokasi bencana, uang makan/pengadaan bahan makanan, penginapan dan uang lelah untuk petugas.

Pasal 15

- (1) Kegiatan Pendukung Operasi Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), pada saat Status Transisi Darurat ke Pemulihan ditetapkan meliputi:
 - a. aktivitas system komando penanganan darurat bencana;
 - b. melakukan pengendalian ancaman bencana;
 - c. melakukan pembersihan untuk mempermudah akses bantuan lebih lanjut;
 - d. melakukan atau melanjutkan perbaikan darurat prasarana dan sarana untuk mempermudah akses bantuan lebih lanjut;
 - e. melaksanakan ketatausahaan;
 - f. melaksanakan komunikasi; dan
 - g. melanjutkan kegiatan yang diperlukan yang belum selesai pada masa tanggap darurat.
- (2) Kegiatan aktifitas sistem komando penanganan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. operasional pos, mencakup konsumsi rapat, bahan bakar, sewa gudang/bangunan untuk pos gudang sementara, pengadaan perlengkapan display informasi, pengadaan/sewa sarana pengelolaan data dan informasi serta sewa kendaraan angkutan;
 - b. kegiatan monitoring dan evaluasi, mencakup biaya sewa kendaraan angkutan untuk monitoring dan evaluasi, bahan bakar, konsumsi rapat; dan
 - c. biaya tenaga ahli/professional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.
- (3) Kegiatan pengendalian ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :



- a. pengadaan prasarana dan sarana, mencakup sewa peralatan pengendalian ancaman (alat berat dan alat angkut), bahan bakar, serta pengadaan logistik untuk pengendalian ancaman bencana, perbaikan darurat dan penguatan prasarana untuk pengendalian ancaman; dan
 - b. biaya tenaga ahli/profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.
- (4) Kegiatan pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pengadaan sarana, mencakup biaya pengadaan alat pelindung diri, sewa alat berat, sewa truk sampah, pengadaan gerobak sampah, pengadaan bahan bakar, pengadaan alat dan bahan kebersihan rumah tangga serta kantong sampah;
 - b. penanganan limbah medis dan bahan berbahaya dan beracun, mencakup pengadaan alat pelindung diri, pengadaan atau sewa peralatan penanganan limbah medis dan bahan berbahaya, pengadaan logistik operasional penanganan limbah medis dan bahan berbahaya; dan
 - c. biaya tenaga ahli/professional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.
- (5) Kegiatan perbaikan darurat prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- a. perbaikan fungsi prasarana, mencakup perbaikan awal rumah tinggal ditempat asal pengungsi, biaya perbaikan darurat jalan, tanggul dan jembatan, perbaikan darurat dermaga pelabuhan dan fasilitas bandara pada tingkat keberfungsian awal/dasar untuk memudahkan akses mobilisasi dan mendukung kegiatan penanganan darurat bencana;
 - b. perbaikan fungsi sarana, mencakup pengadaan genset, alat penerangan, sarana komunikasi dan perbaikan jaringan air bersih pada tingkat keberfungsian awal/dasar untuk mendukung kegiatan pencarian, pertolongan dan evakuasi serta pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - c. biaya tenaga ahli/professional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan.
- (6) Kegiatan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi biaya alat tulis kantor dan perlengkapan komputer, dokumentasi, dan penggandaan dokumen.
- (7) Kegiatan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya pulsa, berlangganan telepon, faksimili dan paket data.
- 

Pasal 16

- (1) Kegiatan pendukung operasi Penanganan Darurat Bencana Pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi biaya transpor lokal, biaya perjalanan dinas luar daerah ke lokasi bencana, uang makan/pengadaan bahan makanan, penginapan, dan uang lelah untuk petugas.
- (2) Kegiatan lainnya yang terkait dengan kebutuhan transisi darurat ke pemulihan sesuai dengan arahan/kebijakan Kepala BPBD.

BAB V

MASA PENGGUNAAN DSP

Pasal 17

DSP digunakan selama masa keadaan darurat bencana berlangsung.

Pasal 18

- (1) Laporan perkembangan pelaksanaan penggunaan DSP disampaikan setiap bulan dalam laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran BPBD.
- (2) Penyelesaian pertanggungjawaban DSP oleh bendahara pengeluaran setelah masa status keadaan darurat bencana berakhir, dengan melampirkan bukti sebagai berikut :
 - a. surat keputusan penetapan status keadaan darurat bencana;
 - b. rekapitulasi penggunaan DSP;
 - c. laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - d. bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
 - e. bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
 - f. bukti sewa kendaraan pengiriman bantuan termasuk personil;
 - g. bukti pengepakan dan pengiriman bantuan ke lokasi bencana;
 - h. surat keputusan penunjukan;
 - i. perjanjian kontrak untuk pengadaan barang/jasa/Surat Perintah Kerja (SPK);
 - j. berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang/jasa;
 - k. berita acara serah terima/berita acara penyelesaian pekerjaan;
 - l. bukti setor pajak;
 - m. laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - n. dokumentasi pelaksanaan kegiatan (notulensi, foto kegiatan berdasarkan tingkat kemajuan fisik).

~✓

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan atas dasar informasi rekapitulasi penyaluran bantuan DSP.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang aparatur sipil Negara dipimpin paling rendah oleh pejabat eselon IV.
- (4) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan selama status keadaan darurat bencana diberlakukan.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilaksanakan selama dan setelah berakhirnya keadaan darurat bencana diberlakukan.
- (6) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari kalender.
- (7) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pelaksanaan kepada kepala BPBD.

Pasal 20

- (1) Pelaporan mencakup penyaluran, pelaksanaan, verifikasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya sebagai bahan pengkajian rekomendasi kegiatan selanjutnya.

Pasal 21

- (1) DSP juga digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan antisipasi ancaman bencana sangat mendesak guna mengurangi risiko dan dampak yang lebih luas.
- (2) Penggunaan DSP untuk kegiatan yang berhubungan dengan antisipasi ancaman bencana sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan, inisiatif, dan persetujuan Kepala BPBD.
- (3) Penggunaan DSP untuk kegiatan yang berhubungan dengan antisipasi ancaman bencana sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Pasal 22

- (1) Semua hasil pengadaan barang/jasa yang menggunakan DSP kecuali barang habis pakai dilakukan pelabelan, dan dicatat dalam BMD.



- (2) Format pelabelan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada Saat Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Penanggulangan Bencana Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2017 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 3 Maret 2020

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


EVANGELIAN SASINGEN

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 3 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


HERRY BOGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2020 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI PENANGGULANGAN BENCANA

FORMAT PELABELAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

LOGO BPBD

BPBD
SUMBER BANTUAN DANA SIAP PAKAI BPBD
TAHUN ANGGARAN

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



EVANGELIAN SASINGEN